



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG
SINERGI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR: 0033/UN9/MoU/DN/2023

NOMOR: HK.02/MoU-27/PW07/2023

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (09-10-2023), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TAUFIQ MARWA : Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SOFYAN ANTONIUS : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Bank Raya Nomor 2 Demang Lebar Daun, Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sains, Teknologi, Sosial Humaniora, dan Seni; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Universitas Sriwijaya (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengawasan pelaksanaan program strategis dan/atau prioritas serta program lainnya pada PIHAK KESATU;
- b. peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk fungsi pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- d. peningkatan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- e. peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada PIHAK KESATU;
- f. pengembangan sistem pengawasan intern;
- g. konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- h. pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. koordinasi dan konsultasi untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, bersih, dan berwibawa; dan
- j. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Penjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis, dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya



Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir

Telepon : (0711) 580645

Surat Elektronik : oia@unsri.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Alamat : Jalan Bank Raya Nomor 2 Demang Lebar Daun, Palembang
Telepon : (0711) 311154, 374981, 374989
Surat Elektronik : sumsel@bpkp.go.id



- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun secara tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat surat dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>am</i>	